



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nawir Alias Wan Alias Papa Vivi;**
2. Tempat lahir : Dalaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sipagana, Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Nawir Alias Wan Alias Papa Vivi ditangkap pada tanggal 22 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Paraf

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAWIR alias WAN alias PAPA VIVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"** melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana **Dakwaan Subsidiar** Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari **Dakwaan Primair** Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAWIR alias WAN alias PAPA VIVI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa **NAWIR alias WAN alias PAPA VIVI** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);
(dirampas untuk negara)
 - 3 (tiga) lembar ramalan;
 - 1 (satu) buah bukti catatan shio;
 - 4 (empat) lembar rekapan shio;
 - 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023;
 - 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HEHE;
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar Terdakwa **NAWIR alias WAN alias PAPA VIVI** membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Paraf

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa NAWIR alias WAN alias PAPA VIVI, pada hari Rabu tanggal 22 bulan Maret tahun 2023 pukul 21.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi FADLIN S. LAMOHADI dan Saksi RAMADENI mendapatkan informasi dan memastikan tentang adanya perjudian jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI di desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam team busur yang diantaranya termasuk FADLIN S. LAMOHADI dan Saksi RAMADENI langsung melakukan penyelidikan kemudian setelah memastikan bahwa benar informasi tersebut selanjutnya kami bersama Team menuju Rumah Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yang berada di desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala, selanjutnya pada saat sampai di tempat kejadian menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah) didalam tas, 3 (Tiga) lembar ramalan, 1 (Satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan shio, 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023, 1 (satu) buah pulpen merek snoman warna biru dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HEHE dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuka permainan Judi jenis kupon putih di rumah Terdakwa dari pukul 21.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita, setelah selesai pembeli datang kerumah Terdakwa untuk membeli nomor shio kemudian Terdakwa

Paraf

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis rekapannya setelah selesai menulis Terdakwa menyatukan rekapan tersebut kemudian Terdakwa menyetor rekapan tersebut kepada saudara ABA (DPO) yang berada di Desa Labuan Kec.Labuan Kab.Donggala;

- Bahwa Tata cara dalam permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah;

- Pada setiap hari Senin , Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu (kecuali hari Jumat dan hari Sabtu) sekitar jam 21.00 Wita hingga jam 23.00 Wita, Terdakwa menunggu Masyarakat yang akan membeli judi kupon putih secara langsung di rumah Terdakwa di jalan Sipagana Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala;

- Adapun Untuk tata cara pemasangan nomor yakni:

- a. Seseorang yang disebut pemasang / membeli kupon putih dengan cara memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kepada Terdakwa (penjual) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan nomor oleh seseorang, pemasang mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya Kepada pembeli kemudian Terdakwa mencatat jumlah Pasangan Pembeli dalam Buku rekapan , Setelah itu apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya dalam lipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap matanya kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap matanya sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) setiap matanya;

- Sedangkan Untuk tata cara pemasangan shio yakni:

- a. Seseorang yang disebut pemasang membeli shio dengan cara memasang 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka

Paraf

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan shio oleh pemasang, Terdakwa mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya kemudian Terdakwa mencatat Pembelian Pembeli Tersebut Kedalam Buku rekapan , apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu shio dan kemudian setelah rekapan semua terkumpul dari para pembeli judi kupon putih tersebut Terdakwa mencatatnya dalam buku rekapan untuk pegangan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa merekapnya dan Mengirim Rekapan Tersebut Ke Bandar Terdakwa Yang Bernama ABA yang Berada di Desa Labuan , kemudian setelah Nomor dan Shio Dinyatakan Keluar Sekitar pukul 23.00 wita para pembeli Nomor dan shio yang Nomor dan Shionya dinyatakan Naik Maka para pembeli Tersebut datang Kerumah Terdakwa Untuk Mengambil uang Kemenangannya dan apabila Uang Pembayaran Nomor dan Shio tidak Cukup dari Saksi Maka Terdakwa datang Langsung Kerumah bandar Terdakwa Untuk Mengambil pembayaran para Pembeli yang menang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi jenis kupon putih dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari daripada Terdakwa dan permainan judi shio putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa NAWIR alias WAN alias PAPA VIVI, pada hari Rabu tanggal 22 bulan Maret tahun 2023 pukul 21.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan

Paraf

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi FADLIN S. LAMOHADI dan Saksi RAMADENI mendapatkan informasi dan memastikan tentang adanya perjudian jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI di desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam team busur yang diantaranya termasuk FADLIN S. LAMOHADI dan Saksi RAMADENI langsung melakukan penyelidikan kemudian setelah memastikan bahwa benar informasi tersebut selanjutnya kami bersama Team menuju Rumah Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yang berada di desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala, selanjutnya pada saat sampai di tempat kejadian menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah) didalam tas, 3 (Tiga) lembar ramalan, 1 (Satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan shio, 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023, 1 (satu) buah pulpen merek snoman warna biru dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HEHE dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI.
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuka permainan Judi jenis kupon putih di rumah Terdakwa dari pukul 21.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita, setelah selesai pembeli datang kerumah Terdakwa untuk membeli nomor shio kemudian Terdakwa menulis rekapannya setelah selesai menulis Terdakwa menyatukan rekapan tersebut kemudian Terdakwa menyeter rekapan tersebut kepada saudara ABA (DPO) yang berada di Desa Labuan Kec.Labuan Kab.Donggala;
- Bahwa Tata cara dalam permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah;
 - Pada setiap hari Senin , selasa, rabu, kamis, dan minggu (kecuali hari jumat dan hari sabtu) sekitar jam 21.00 Wita hingga jam 23.00 Wita, Terdakwa menunggu Masyarakat yang akan membeli judi kupon putih secara langsung di rumah Terdakwa di jalan Sipagana Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala;
 - Adapun Untuk tata cara pemasangan nomor yakni:

Paraf

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Seseorang yang disebut pemasang / membeli kupon putih dengan cara memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kepada Terdakwa (penjual) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan nomor oleh seseorang, pemasang mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya Kepada pembeli kemudian Terdakwa mencatat jumlah Pasangan Pembeli dalam Buku rekapan , Setelah itu apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya dalam lipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap matanya kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap matanya sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) setiap matanya;

- Sedangkan Untuk tata cara pemasangan shio yakni:

a. Seseorang yang disebut pemasang membeli shio dengan cara memasang 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan shio oleh pemasang, Terdakwa mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya kemudian Terdakwa mencatat Pembelian Pembeli Tersebut Kedalam Buku rekapan , apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu shio dan kemudian setelah rekapan semua terkumpul dari para pembeli judi kupon putih tersebut Terdakwa mencatatnya dalam buku

Paraf

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



rekapan untuk pegangan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa merekapnya dan Mengirim Rekapan Tersebut Ke Bandar Terdakwa Yang Bernama ABA yang Berada di Desa Labuan , kemudian setelah Nomor dan Shio Dinyatakan Keluar Sekitar pukul 23.00 wita para pembeli Nomor dan shio yang Nomor dan Shionya dinyatakan Naik Maka para pembeli Tersebut datang Kerumah Terdakwa Untuk Mengambil uang Kemenangannya dan apabila Uang Pembayaran Nomor dan Shio tidak Cukup dari Saksi Maka Terdakwa datang Langsung Kerumah bandar Terdakwa Untuk Mengambil pembayaran para Pembeli yang menang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mira Alias Mama Vivi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah Terdakwa (Suamiku);
- Bahwa Terdakwa (suami Saksi) adalah masalah judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon putih itu adalah, dengan cara menebak angka atau Nomor yang dipesan atau dibeli kepada Terdakwa, dan apabila angka atau nomor yang dibeli oleh pembeli kepada Terdakwa sama dengan angka atau Nomor yang keluar pada setiap putaran yang sudah ditentukan tersebut, maka pembeli mendapatkan pasangannya atau yang dibeli itu dari Terdakwa sesuai pasangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar Jam 21.50 Wita di rumah Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih itu kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yaitu Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih itu di dalam rumah kami;
- Bahwa setiap Orang membeli kupon putih itu kepada Terdakwa, pembeli tersebut datang kerumah kami;
- Bahwa cara kerjanya setiap seseorang yang disebut pemasang / membeli kupon putih dengan cara memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga)

Paraf

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



angka atau 4 (empat) angka kepada Terdakwa (penjual) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan nomor oleh seseorang, pemasang mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya Kepada pembeli kemudian Terdakwa mencatat jumlah Pasangan Pembeli dalam Buku rekapan, Setelah itu apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya dalam lipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap matanya kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap matanya sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) setiap matanya, sedangkan pemasangan Shio adalah sebagai berikut bahwa seseorang itu yang disebut pemasang membeli shio dengan cara memasang 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan shio oleh pemasang, Terdakwa mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya kemudian Terdakwa mencatat Pembelian Pembeli Tersebut Kedalam Buku rekapan, apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu shio dan kemudian setelah rekapan semua terkumpul dari para pembeli judi kupon putih tersebut Terdakwa mencatatnya dalam buku rekapan untuk pegangan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa merekapnya dan Mengirim Rekapan Tersebut Ke Bandar Terdakwa;

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah 25% dari pemasangan pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengantarkannya dengan menggunakan Motornya;
- Pekerjaan Terdakwa kesehariannya adalah menjual Kasur;

Paraf

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Kasur itu tergantung dari ukurannya, ada yang harga Rp200.000,00 ada juga yang Rp300.000,00 serta ada juga yang harga Rp400.000,00;
- Bahwa Sudah Saksi ingatkan agar tidak menjual kupon putih, akan tetapi Terdakwa tetap menjual hingga sampai ketangkap sekarang ini;
- Bahwa pada saat ditangkap telah disita dari Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah) didalam tas, 3 (Tiga) lembar ramalan, 1 (Satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan shio, 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023, 1 (satu) buah pulpen merek snoman warna biru dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HEHE;
- Bahwa pemutarannya setiap hari Senin , selasa, rabu, kamis, dan minggu (kecuali hari jumat dan hari sabtu) sekitar jam 21.00 Wita hingga jam 23.00 Wita, Terdakwa menunggu Masyarakat yang akan membeli judi kupon putih secara langsung di rumah kami di jalan Sipagana Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Fadlin S. Lamohadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu sudah kurang lebih satu Tahun, akan tetapi kami menangkapnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekitar Pukul 21.50 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa yang menjadi pembelinya adalah Masyarakat sekitarnya;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian polres Resort Donggala;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ini Bersama dengan Anggota Kepolisian yang bernama Pak RISKI RAMADENI, S.H;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi dari Masyarakat setempat, dan setelah memastikan tentang adanya penjualan Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala, selanjutnya kami Anggota Polres Donggala yang tergabung dalam team buser yang diantaranya termasuk

Paraf

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Saksi sendiri dan BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H. langsung melakukan penyelidikan kemudian setelah memastikan bahwa benar informasi tersebut selanjutnya kami bersama Team menuju Rumah Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yang berada di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala, kemudian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI;

- Bahwa yang turut melakukan penangkapan Terdakwa pada saat adalah Anggota BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H., Saudara Fadlin dan Anggota Kepolisian lainnya sejumlah 14 (empat) Orang yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI, saat itu Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI sedang duduk dirumahnya sedang menunggu pembeli nomor dan shio Kupon putih (masyarakat) datang langsung dirumahnya dan saat itu pula kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yang kami duga sebagai penjual kupon putih dan kami pun menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah) didalam tas, 3 (Tiga) lembar ramalan, 1 (Satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan shio, 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023, 1 (satu) buah pulpen merek snoman warna biru dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HEHE dan pada saat itu saudara BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H. menanyakan kepada Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI siapakah pemilik Barang Bukti Tersebut kemudian Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI menjawab Bahwa Barang Bukti Tersebut Adalah barang Miliknya yang digunakan untuk bermain judi kupon;

- Bahwa sewaktu Saksi bersama BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H. dan anggota Kepolisian lainnya menangkap Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekitar Pukul 21.50 Wita di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala pada saat itu, kami menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah) di dalam tas, 3 (Tiga) lembar ramalan, 1 (Satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan shio, 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023, 1 (satu) buah pulpen merek snoman warna biru dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HEHE dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI;

Paraf

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, bahwa peranan Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yaitu sebagai penjual kupon putih kemudian kami, dan selanjutnya kami melakukan interogasi kepada Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI menjelaskan bahwa Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI bertindak Sebagai penjual kemudian hasil dan rekapannya di serahkan kepada saudara Aba (DPO) yang beralamat di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala dan Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI mengantarkannya langsung hasil rekapan ke saudara Aba (DPO), kemudian pada pukul 23.00 Wita setelah Nomor Sio di nyatakan Keluar pemasang/pembeli datang kepada Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI dan jika uang Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI tidak cukup untuk membayarkan nomor yang menang Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI langsung kerumah Saudara Aba (DPO) Untuk Mengambil kekurangan pembayaran para pembeli yang menang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih itu dalam rumahnya di bagian dapurnya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang menunggu pembelinya sambil duduk duduk di dapur Rumahnya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H. dan anggota team Buser lainnya melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI dan Mengamankan barang bukti, kemudian kami melakukan interogasi kepada Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yang mengatakan bahwa hasil rekapannya di serahkan kepada saudara Aba (DPO) yang beralamat di desa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala, selanjutnya yang Kami langsung menuju kerumah saudara Aba (DPO) yang beralamat di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala untuk melakukan Penangkapan terhadap saudara Aba (DPO) namun rumah saudara Aba (DPO) tidak ada orang sehingga kami balik menuju Polres Donggala untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI dengan rumah saudara Aba (DPO) tersebut yakni ± 5 ;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan adalah berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua)

Paraf

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah). 3 (Tiga) lembar ramalan, 1 (Satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan shio, 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023, 1 (satu) buah pulpen merek snoman warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek hehe;

- Bahwa alias PAPA VIVI untuk menjual atau menyalurkan permainan judi jenis kupon putih itu mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat yang berada di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala. maupun masyarakat yang tinggal di luar di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa tempat penjualan Kupon Putih yang di jalankan oleh Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat maupun pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa bahwa benar uang sebesar Rp.208.000 merupakan hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih itu kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yaitu Tahun 2022;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah 25% dari pemasangan pemasang;
- Bahwa pemutarannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu (kecuali hari Jumat dan hari Sabtu) sekitar jam 21.00 Wita hingga jam 23.00 Wita, Terdakwa menunggu Masyarakat yang akan membeli judi kupon putih secara langsung di rumah kami di jalan Sipagana Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Riski Ramadeni, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu sudah kurang lebih satu Tahun, akan tetapi kami menangkapnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekitar Pukul 21.50 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa yang menjadi pembelinya adalah Masyarakat sekitarnya;

Paraf

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian polres Resort Donggala;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ini Bersama dengan Anggota Kepolisian yang bernama Pak RISKI RAMADENI, S.H;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi dari Masyarakat setempat, dan setelah memastikan tentang adanya penjualan Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala, selanjutnya kami Anggota Polres Donggala yang tergabung dalam team buser yang diantaranya termasuk Saksi sendiri dan BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H. langsung melakukan penyelidikan kemudian setelah memastikan bahwa benar informasi tersebut selanjutnya kami bersama Team menuju Rumah Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yang berada di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala, kemudian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI;
- Bahwa yang turut melakukan penangkapan Terdakwa pada saat adalah Anggota BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H., Saudara Fadlin dan Anggota Kepolisian lainnya sejumlah 14 (empat) Orang yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI, saat itu Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI sedang duduk dirumahnya sedang menunggu pembeli nomor dan shio Kupon putih (masyarakat) datang langsung dirumahnya dan saat itu pula kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yang kami duga sebagai penjual kupon putih dan kami pun menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah) didalam tas, 3 (Tiga) lembar ramalan, 1 (Satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan shio, 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023, 1 (satu) buah pulpen merek snoman warna biru dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HEHE dan pada saat itu saudara BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H. menanyakan kepada Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI siapakah pemilik Barang Bukti Tersebut kemudian Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI menjawab Bahwa Barang Bukti Tersebut Adalah barang Miliknya yang digunakan untuk bermain judi kupon;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H. dan anggota Kepolisian lainnya menangkap Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias

Paraf

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPA VIVI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekitar Pukul 21.50 Wita di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala pada saat itu, kami menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 208.000,-(dua ratus delapan ribu rupiah) di dalam tas, 3 (Tiga) lembar ramalan, 1 (Satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan shio, 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023, 1 (satu) buah pulpen merek snoman warna biru dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HEHE dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, bahwa peranan Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yaitu sebagai penjual kupon putih kemudian kami, dan selanjutnya kami melakukan interogasi kepada Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI menjelaskan bahwa Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI bertindak Sebagai penjual kemudian hasil dan rekapannya di serahkan kepada saudara Aba (DPO) yang beralamat di Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala dan Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI mengantarkannya langsung hasil rekapan ke saudara Aba (DPO), kemudian pada pukul 23.00 Wita setelah Nomor Sio di nyatakan Keluar pemasang/pembeli datang kepada Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI dan jika uang Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI tidak cukup untuk membayarkan nomor yang menang Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI langsung kerumah Saudara Aba (DPO) Untuk Mengambil kekurangan pembayaran para pembeli yang menang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih itu dalam rumahnya di bagian dapurnya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang menunggu pembelinya sambil duduk duduk di dapur Rumahnya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan BRIPTU RISKI RAMADENI, S.H. dan anggota team Buser lainnya melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI dan mengamankan barang bukti, kemudian kami melakukan interogasi kepada Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI yang mengatakan bahwa hasil rekapannya di serahkan kepada saudara Aba (DPO) yang beralamat didesa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala, selanjutnya yang Kami langsung menuju kerumah saudara Aba (DPO) yang beralamat di Desa Labuan Kec. Labuan Kab.

Paraf

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala untuk melakukan Penangkapan terhadap saudara Aba (DPO) namun rumah saudara Aba (DPO) tidak ada orang sehingga kami balik menuju Polres Donggala untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut terhadap Terdakwa;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI dengan rumah saudara Aba (DPO) tersebut yakni ± 5 ;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan adalah berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah). 3 (Tiga) lembar ramalan, 1 (satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan shio, 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023, 1 (satu) buah pulpen merek snoman warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek hehe;
- Bahwa alias PAPA VIVI untuk menjual atau menyalurkan permainan judi jenis kupon putih itu mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat yang berada di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala. maupun masyarakat yang tinggal di luar di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa tempat penjualan Kupon Putih yang di jalankan oleh Terdakwa NAWIR Alias WAN Alias PAPA VIVI tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat maupun pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa bahwa benar uang sebesar Rp.208.000 merupakan hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih itu kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yaitu Tahun 2022;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah 25% dari pemasangan pemasang;
- Bahwa pemutarannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu (kecuali hari Jumat dan hari Sabtu) sekitar jam 21.00 Wita hingga jam 23.00 Wita, Terdakwa menunggu Masyarakat yang akan membeli judi kupon putih secara langsung di rumah kami di jalan Sipagana Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Paraf

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar jam 21.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada bagian dapur di Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar jam 21.30 Wita, Terdakwa sedang menulis nomor Shio yang pembeli pasang kepada Terdakwa, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang beberapa anggota Kepolisian dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga di amankan beberapa barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp.208.000,- (dua ratus delapan delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar ramalan, 1 (satu) buah buku catatan shio, 4 (empat) lembar rekapan nomor shio, 1 (satu) lembar tabel nomor sho tahun 2023, 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam merk HEHE;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis kupon putih, dan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut di sekitar Wilayah Desa Dalaka Kec.Sindue Kabupaten Donggala , adapun Terdakwa membuka permianan judi jenis kupon putih di rumah Terdakwa di Jalan Sipagana Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan atau membuka permainan judi jenis kupon putih di Rumah Terdakwa dari pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23,00 Wita, setelah selesai pembeli membeli nomor shio kemudian Terdakwa menulis pada rekapan Terdakwa, setelah selesai menulis Rekapan, selanjutnya Terdakwa menyatukan rekapan tersebut kemudian Terdakwa menyetor rekapan tersebut kepada saudara yang bernama Aba yang berada di Desa Labuan, Kec.Labuan, Kab.Donggala;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Judi Jenis Kupon Putih tersebut yakni Terdakwa sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yakni sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Donggala pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023;

Paraf

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual atau menerima pasangan dari Masyarakat setiap pada hari Senin , Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu dan Terdakwa hanya melakukan permianan judi kupon putih putaran HONGKONG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil permianan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan sebagai penjualan yakni 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil pembelian dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih itu Bersama saudara yang bernama Abah;
- Bahwa pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu (kecuali hari Jumat dan hari Sabtu) sekitar jam 21.00 Wita hingga jam 23.00 Wita, Terdakwa menunggu Masyarakat yang akan membeli judi kupon putih secara langsung di rumah Terdakwa di jalan Sipagana Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala, adapun untuk tata cara pemasangan nomor yakni seseorang yang disebut pemasang / membeli kupon putih dengan cara memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kepada Terdakwa (penjual) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan nomor oleh seseorang, pemasang mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya kepada pembeli kemudian Terdakwa mencatat jumlah pasangan pembeli dalam buku rekapan, setelah itu apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya dalam lipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap matanya kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap matanya sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap matanya, sedangkan untuk tata cara pemasangan shio yakni, seseorang yang disebut pemasang membeli shio dengan cara memasang 1

Paraf

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan shio oleh pemasang, Terdakwa mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya kemudian Terdakwa mencatat pembelian pembeli tersebut kedalam buku rekapan, apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu shio dan kemudian setelah rekapan semua terkumpul dari para pembeli judi kupon putih tersebut Terdakwa mencatatnya dalam buku rekapan untuk pegangan Terdakwa kemudian setelah itu merekapnya dan mengirim rekapan tersebut ke Bandar Terdakwa Yang Bernama Aba yang berada di Desa Labuan, kemudian setelah nomor dan Shio dinyatakan keluar sekitar pukul 23.00 Wita, para pembeli nomor dan shio yang nomor dan Shionya dinyatakan naik maka para pembeli tersebut datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya dan apabila Uang pembayaran nomor dan Shio tidak cukup dari Saksi, maka Terdakwa datang langsung ke Rumah bandar Terdakwa untuk mengambil pembayaran para pembeli yang menang tersebut;

- Bahwa Masyarakat yang membeli atau memasangka angka judi kupon putih itu melalui handphone dengan menggunakan internet;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan itu adalah judi kupon putih putaran HONGKONG;
- Bahwa Tempat penjualan permianan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan di Rumah Terdakwa di Jalan Sipagana Desa Dalak, Kec.Sindue, Kab. Donggala, merupakan tempat yang mudah diketahui ataupun dilihat oleh khalayak umum (masyarakat);
- Bahwa Tata cara pembayaran Uang hasil rekapan judi kupon putih kepada Terdakwa, apabila Nomor yang dipasang tersebut keluar, selanjutnya Terdakwa membayarnya, dan apabila kurang Uangnya, Terdakwa pergi untuk meminta Uang tambahannya kepada saudara Aba yakni jika keluar nomor atau shio kupon putih yang di pasang oleh pembeli maka pembayarannya di lakukan pada esok pagi harinya, dan Terdakwa yang mengambil uang tersebut dari saudara yang bernama Aba;

Paraf

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa sering sekali bertemu dengan saudara Aba yakni pada saat menyerahkan Uang hasil penjualan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Uang sebesar Rp208.000 merupakan hasil perjudian kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan ini;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih itu kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yaitu Tahun 2022;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa adalah 25% dari pemasangan pemasangan;
- Bahwa Pemutarannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu (kecuali hari Jumat dan hari Sabtu) sekitar jam 21.00 Wita hingga jam 23.00 Wita, Terdakwa menunggu Masyarakat yang akan membeli judi kupon putih secara langsung di rumah kami di jalan Sipagana Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar ramalan;
- 1 (satu) buah buku catatan shio;
- 4 (empat) lembar rekapan shio;
- 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023;
- 1 (satu) buah pulpen merk snowman berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk hehe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar jam 21.30 Wita di rumah Terdakwa pada bagian dapur di Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala pada saat sedang menulis nomor Shio yang pembeli pasang kepada Terdakwa dengan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar ramalan, 1 (satu) buah buku catatan Shio, 4 (empat) lembar rekapan nomor shio, 1 (satu) lembar tabel nomor sho tahun 2023, 1 (satu)

Paraf

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah polpen merk SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam merk HEHE;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih di Rumah Terdakwa dari pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23,00 Wita, setelah selesai pembeli membeli nomor shio kemudian Terdakwa menulis pada rekapan Terdakwa, setelah selesai menulis rekapan, selanjutnya Terdakwa menyatukan rekapan tersebut kemudian Terdakwa menyeter rekapan tersebut kepada saudara yang bernama Abah yang berada di Desa Labuan, Kec.Labuan, Kab.Donggala;

- Bahwa cara permainan kumpon putih adalah setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk tata cara pemasangan shio yakni 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan bila menang akan mendapat keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Jenis Kupon Putih tersebut adalah sebagai penjual;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yakni sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Donggala pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa menjual atau menerima pasangan dari Masyarakat setiap pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu sesuai putaran HONGKONG;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil permianan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan sebagai penjualan yakni 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil pembelian dari Masyarakat;

- Bawha Uang sebesar Rp208.000 merupakan hasil perjudian kupon putih;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa adalah 25% dari pemasangan pemasang;

Paraf

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan berupa Shio dan angkah yang Terdakwa lakukan adalah termasuk permainan untung-untungan yang tidak pasti kemenangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan kupon putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, dapat berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama **Nawir Alias**

Paraf



Wan Alias Papa Vivi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pula bahwa identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang dterungkap di persidangan, ternyata bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjual kasur kapuk, serta menjual kupon putih hanya sebagai tambahan pendapatan dan tidak menjadi mata pencahariannya serta dengan memperhatikan peran Terdakwa hanya berperan sebagai pengecer kecil yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan judi, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur

Paraf

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan terhadap unsur barangsiapa dalam dakwaan primer telah terbukti karenanya untuk menyingkat pertimbangan putusan ini, maka pertimbangan mengenai unsur barangsiapa dalam dakwaan primer diambil alih dalam pertimbangan *a quo* dan dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi, tidak menutup kemungkinan yang terpenuhi lebih dari satu sub unsur;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, yang meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Dalam postulat hukum disebutkan bahwa “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, yang dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum atau tidak berhak, ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah diberi kewenangan mengatur penertiban perjudian, hingga akhirnya menuju ke penghapusan perjudian sama sekali dari Indonesia. Untuk itu Pemerintah diberi wewenang memberikan izin untuk pengusaha dan melakukan perjudian yang dibatasi sampai dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, sehingga dengan adanya izin dari

Paraf

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



pemerintah/pejabat yang berwenang, maka unsur melawan hukum perjudian ditiadakan atau menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*willen en wettens perorzaken pan een gepolg*). Dalam doktrin hukum pidana, dikenal tiga corak kesengajaan, meliputi, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerek*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) atau disebut juga dengan *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan 'mengadakan' berarti menjadikan, menciptakan, menyebabkan ada, menyediakan, mendirikan segala yang belum ada, menimbulkan, mendatangkan, menyelenggarakan, melakukan, sedangkan 'memberikan kesempatan' berarti menyerahkan sesuatu peluang untuk dilakukannya sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti kata tidak dapat dipastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kepintaran atau kebiasaan seseorang dalam bermain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar jam 21.30 Wita di rumah Terdakwa pada bagian dapur di Desa Dalaka Kec.Sindue Kab. Donggala pada saat sedang menulis nomor Shio yang pembeli pasang kepada Terdakwa dengan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar ramalan, 1 (satu) buah buku catatan Shio, 4 (empat) lembar rekapan nomor shio, 1 (satu) lembar tabel nomor sho tahun 2023, 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam merk HEHE;

Paraf

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa Terdakwa menjual kupon putih di Rumah Terdakwa dari pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23,00 Wita, setelah selesai pembeli membeli nomor shio kemudian Terdakwa menulis pada rekapan Terdakwa, setelah selesai menulis rekapan, selanjutnya Terdakwa menyatukan rekapan tersebut kemudian Terdakwa menyetor rekapan tersebut kepada saudara yang bernama Abah yang berada di Desa Labuan, Kec.Labuan, Kab.Donggala, yang dilakukan dengan cara permainan kumpon putih adalah setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk tata cara pemasangan shio yakni 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan bila menang akan mendapat keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa peranan Terdakwa dalam permainan Jenis Kupon Putih tersebut adalah sebagai penjual dan Terdakwa menjual kupon putih sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yakni sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Donggala pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 dan Terdakwa menjual atau menerima pasangan dari Masyarakat setiap pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu sesuai putaran HONGKONG Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil permianan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan sebagai penjualan yakni 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil pembelian dari Masyarakat dan ternyata pula bahwa uang sebesar Rp208.000 merupakan hasil perjudian kupon putih dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan kupon putih;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa permaian Kupon Putih *in casu*, adalah permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan dalam arti bahwa tidak ada kepastian akan kemenangan dan kemungkinan untuk menangpun tergantung pada angka yang keluar, dengan demikian, apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan dengan pengertian perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan

Paraf

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, maka permainan jenis Kupon Putih tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai permainan judi atau perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa Terdakwa merupakan pihak yang secara tanpa hak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, di mana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan dihindaki oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi corak kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah

Paraf

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilakukannya tanpa izin, dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan darinya, dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Paraf

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar ramalan;
- 1 (satu) buah buku catatan shio;
- 4 (empat) lembar rekapan shio;
- 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023;
- 1 (satu) buah pulpen merk snowman berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk HEHE;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

yang merupakan alat melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah tua;

Paraf

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nawir Alias Wan Alias Papa Vivi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Nawir Alias Wan Alias Papa Vivi** oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Nawir Alias Wan Alias Papa Vivi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: perjudian, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nawir Alias Wan Alias Papa Vivi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Nawir Alias Wan Alias Papa Vivi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar ramalan;

Paraf

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan shio;
- 4 (empat) lembar rekapan shio;
- 1 (satu) lembar table nomor shio tahun 2023;
- 1 (satu) buah pulpen merk snowman berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk HEHE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Nawir Alias Wan Alias Papa Vivi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Mansye Simamora, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

Paraf

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dgl